



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI  
MALUKU UTARA**

**Nomor : W28.U/902 /KP.04.5/04/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara diperlukan komitmen sebagai Agen Perubahan untuk dapat merubah Pola Pikir dan Budaya Kerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : W28-U/504/KP.04.5/02/2023 tanggal 02 Februari 2023 tentang Tim Pemilihan Agen Perubahan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
  4. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA PERIODE BULAN APRIL 2023 SAMPAI MARET 2024.**

Pertama : Menetapkan :

Nama : IBNU, S.T.  
N I P : 198707192011011008.  
Pangkat : Penata Tk.I (III/d).  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi.  
Sebagai : ***Agen Perubahan.***

Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara periode bulan April 2023 sampai dengan Maret 2024.

Kedua : Memerintahkan agar Agen Perubahan yang telah ditetapkan tersebut agar tetap meningkatkan Disiplin, Produktifitas, Inovasi dan Integritas;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada tanggal : 03 April 2023

↓  
KETUA PENGADILAN TINGGI  
MALUKU UTARA



HUMUNTAL PANE, S.H., M.H. ↓

Daftar lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara  
Nomor : W28-U/ /KP.04.5/04/2023  
Tanggal : 03 April 2023  
Tentang : Agen Perubahan Di Pengadilan Tinggi Maluku Utara

#### 1. Pengertian Umum.

Agen Perubahan (Agent of Change) adalah individu atau seseorang yang bertugas memperbaharui target/ sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya.

Para individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab untuk mengubah perilaku dan sistem dinamakan agen perubahan.

Agen Perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi.

Peran Agen Perubahan memperkenalkan kepada suatu kelompok sosial target perubahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membangun kesadaran bahwa mereka membutuhkan perubahan.
2. Mengembangkan hubungan dengan saling tukar informasi.
3. Melakukan identifikasi masalah.
4. Mendorong niat untuk berubah.
5. Menstranformasikan sekedar niat menjadi nyata.

Tujuan akhir Agen Perubahan adalah mendorong komunitas target perubahan, mampu bersikap atau berperilaku mengadopsi atau kebijakan publik yang diperkenalkan sebelumnya.

Sebagai Agen Perubahan harus mengetahui situasi, kondisi dan kebutuhan lingkungannya sehingga seorang Agen Perubahan harus bisa berhubungan dengan baik atau menjalin komunikasi yang baik dengan semua orang atau sasarannya.

#### 2. Maksud dan tujuan.

Pedoman pemilihan Agen Perubahan Maluku Utara dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat atau pegawai pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk melakukan perubahan pola pikir dan pedoman ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam memilih Agen Perubahan.

#### 3. Pelaksanaan Pemilihan Agen Perubahan.

Sasaran/ Obyek Penilaian.

Sesuai dengan ketentuan peran agen perubahan, maka penilaian agen perubahan akan dilakukan terhadap pegawai pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

4. Komponen penilaian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

Seorang Agen Perubahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Disiplin
2. Tanggungjawab
3. Kreativitas
4. Adaptasi
5. Perilaku
6. Komunikasi
7. Kejujuran
8. Penampilan
9. Bahasa Inggris
10. Komputer.

5. Tahapan penilaian Agen Perubahan adalah sebagai berikut :

- a. Penjaringan awal oleh Pimpinan Unit masing-masing sesuai kriteria.
- b. Pimpinan Unit menyampaikan hasil seleksi kepada Tim Reformasi Birokrasi.
- c. Penelaahan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- d. Assesment oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- e. Penetapan formal.

6. Peran dan tugas Agen Perubahan:

- a. Sebagai katalis, dapat menggerakkan dan meyakinkan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan pentingnya perubahan.
- b. Sebagai pemberi solusi.
- c. Sebagai Mediator.
- d. Sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

7. Mekanisme kerja.

- a. Agen Perubahan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
- b. Agen Perubahan menyusun rencana kerja.
- c. Agen Perubahan melaksanakan rencana kerja dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
- d. Ketua Pengadilan Tinggi memberikan dukungan kepada Agen Perubahan.

8. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi Agen Perubahan dilakukan secara berkala oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal: 03 April 2023  
KETUA PENGADILAN TINGGI  
MALUKU UTARA



HUMUNTAL PANE, S.H., M.H

8. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi Agen Perubahan dilakukan secara berkala oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal: 03 April 2023

↓  
KETUA PENGADILAN TINGGI  
MALUKU UTARA

HUMUNTAL PANE, S.H., M.H